



**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
Nomor : 421.3/ 592 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH KAUMAN MOJOSARI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Airlangga Dsn. Kauman Gg. II No. 15 RT. 02 RW. 01, Kel. Kauman, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120307931409
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	<b>SMP TEKNOLOGI INFORMASI AL HIDAYAH</b>
KODE DAN NAMA KBLI	:	85122 – Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah Swasta
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ACH. ULIL ABSHOR, S.Pd.I., M.Si.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Rejeni, Ds. Wonodadi, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.3/57/416-101/2022 Tanggal 6 Oktober 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085607048224
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
<b>IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120307931409 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 10 SEPTEMBER 2019</b>		

Ditetapkan di : M O J O K E R T O  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO



**LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".